



P E N E T A P A N
Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Edi Farizal, tempat/tanggal lahir le Alang 02 Agustus 1987, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat le Alang Dayah, Kecamatan Suka Kota Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Register Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di le Alang Pada Tanggal 02 Agustus 1987 dari Ayah Bernama A.Wahab dan Ibu Bernama Hindun;
2. Bahwa Pemohon bernama EDI FARIZAL tempat tanggal lahir di le Alang Pada Tanggal 02 Agustus 1987 sesuai dengan Kartu Keluarga No.1106160410190001 dan No KTP. 1106030207810001 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa pemohon sebelumnya pernah mengganti identitas menjadi MULIADI pada masa konflik;
4. Bahwa keinginan Pemohon untuk menetapkan nama pemohon EDI FARIZAL adalah orang yang sama dengan MULIADI;
5. Bahwa keinginan pemohon mengajukan permohonan untuk administrasi keuangan;

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
- b. Foto copy KTP Pemohon;
- c. Foto copy KTP lama pemohon;
- d. Foto copy Akta Cerai;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jth



- e. Surat keterangan Keuchik;
- f. Salinan putusan Mahkamah Syariah Jantho;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk dapat memperbaiki namanya tersebut diatas;
3. Memohon kepada Kantor Pengadilan Negeri Jantho untuk menetapkan Pemohon (EDI FARIZAL) dan MULIADI adalah orang yang sama;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnyanya dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana mengenai bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Sarjan telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan". Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 68 ayat (1) menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kartu Keluarga;
- d. KTP Elektronik;
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP atas nama Pemohon yang dimana tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jantho, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon mempunyai Hak untuk dapat mengajukan perubahan identitas kependudukan sesuai yang dikehendaki oleh Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, kesesuaian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat fakta hukum, Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan dari ayah bernama A. Wahab dan Ibu bernama Hindun yang lahir di le Alang, pada tanggal 2 Agustus 1987. Bahwa semasa konflik di Aceh, Pemohon merubah namanya menjadi Muliadi karena Pemohon termasuk orang yang dicari karena bergabung dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan pada saat menggunakan nama Muliadi tersebut, Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Masnidar binti Ridhwan pada tanggal 8 Februari 2006 dan telah bercerai pada berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Jth. Bahwa Pemohon

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jth



menggunakan nama Muliadi tersebut karena semasa konflik termasuk orang yang dicari. Bahwa saat ini Pemohon telah menggunakan kembali nama aslinya yaitu Edi Farizal karena keadaan telah aman dan Pemohon juga telah merubah kembali identitas kependudukannya menjadi bernama Edi Farizal. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan untuk menyatakan bahwa orang yang bernama Muliadi adalah orang yang sama dengan yang bernama Edi Farizal;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki cukup alasan untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada dokumen identitas kependudukan Pemohon dan perubahan nama Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan perubahan nama Pemohon ini adalah demi masa depan dan kepentingan Pemohon, maka sangat beralasan hukum apabila permohonan ini dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perubahan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon dengan nama **Edi Farizal** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1106030207810001 adalah orang yang sama dengan nama **Muliadi** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1106030207810001;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jth, tanggal 15 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rauzah Rizki, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp70.000,00;
3. Panggilan	:	Rp,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan Setempat	:	
6.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
8.....R	:	
edaksi	:	Rp10.000,00;
9.....L	:	Rp10.000,00;
eges	:	
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jth